



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 120 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEMBERIAN HIBAH ARMATURE LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM BEKAS/  
RETURN LAYAK PAKAI DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA KEPADA DINAS PERTAMANAN,  
PEMAKAMAN DAN PENERANGAN JALAN UMUM PEMERINTAH  
KOTA BEKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan program penggantian lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) konvensional (HPS) menjadi lampu hemat energi (LED) dengan smart system sebanyak 89.417 (delapan puluh sembilan ribu empat ratus tujuh belas) unit di 3 (tiga) wilayah Kota Administrasi yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Utara dan Jakarta Selatan, perlu adanya pemanfaatan kembali armature bekas/return layak pakai hasil penggantian tersebut agar tetap bernilai guna dengan menghibahkan ke pemerintah daerah penyangga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau daerah lain yang membutuhkan;
  - b. bahwa berkenaan dengan pemanfaatan kembali armature bekas/return layak pakai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Walikota Bekasi telah mengirim surat tanggal 31 Mei 2016 Nomor 671/3012/DPPPJU hal Surat Permintaan Hibah Armature Kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Hibah Armature Lampu Penerangan Jalan Umum Bekas/Return Layak Pakai Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Kepada Dinas Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum Pemerintah Kota Bekasi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  10. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengusulan, Evaluasi, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Laporan dan Monitoring Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN HIBAH ARMATURE LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM BEKAS/RETURN LAYAK PAKAI DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA KEPADA DINAS PERTAMANAN, PEMAKAMAN DAN PENERANGAN JALAN UMUM PEMERINTAH KOTA BEKASI.
- KESATU :** Menghibahkan armature lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) bekas/return layak pakai Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Dinas Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum Pemerintah Kota Bekasi, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA :** Hibah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan setelah penerima hibah dan Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menandatangani Naskah Perjanjian Hibah dan selanjutnya dilaksanakan serah terima barang kepada penerima hibah yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam proses pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ditanggung sepenuhnya oleh penerima hibah.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Januari 2017

Pt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



*[Handwritten signature]*  
SUMARSONO

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup  
Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 120 TAHUN 2017  
Tanggal 13 Januari 2017

DAFTAR PEMBERIAN HIBAH ARMATURE LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM  
(PJU) BEKAS/RETURN LAYAK PAKAI DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA KEPADA DINAS  
PERTAMANAN, PEMAKAMAN DAN PENERANGAN JALAN UMUM  
PEMERINTAH KOTA BEKASI

No	Nama Barang	Spesifikasi	Volume	Satuan	Keterangan
1	Armature	HPS 70 W	7.000	Unit	Baik dan berfungsi
2	Armature	HPS 150 W	5.000	Unit	Baik dan berfungsi
3	Armature	HPS 250 W	5.000	Unit	Baik dan berfungsi
4	Armature	HPS 400 W	3.000	Unit	Baik dan berfungsi
	Total		20.000	Unit	

Pt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



*[Handwritten Signature]*  
SUMARSONO